

# **Analisis Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Tambang Galian Batuan di Kabupaten Bulukumba**

Aldiani Fitriayu Sam<sup>1</sup>, Indar Arifin<sup>2</sup> and Suhardiman Syamsu<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

<sup>2</sup> Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

<sup>3</sup> Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

**aldianifitriani22@gmail.com**

**Abstract.** Supervision is the prevention or correction of errors, irregularities, discrepancies and misappropriations that are not in accordance with the objectives of the predetermined authority. This study aims to determine how the form of local government supervision in supervising rock quarry mines in Bontotiro District, Bulukumba Regency. This study used a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data is analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study show how the form of local government supervision in supervising rock quarry mines in Bontotiro District, Bulukumba Regency is seen from two forms of supervision. first, preventive supervision or supervision carried out before the implementation of mining activities, namely supervision of exploration Mining Business Permits (IUP), exploration implementation and Mining Business Permits (IUP) production operations. Second, Repressive Supervision or supervision carried out during the implementation of mining activities, namely supervision during the implementation of Rock Excavation Production Operation Activities.

**Keywords:** Supervision, Local Government, Rock Quarry, Indonesia.

## **1 Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, hal ini dapat di lihat dari potensi sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia (Redi & Marfungah, 2021). Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Jadi Negara diberikan kekuasaan tertinggi untuk mengatur, mengelola, dan menggunakan kekayaan Negara dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kemakmuran masyarakatnya (Hidayat et al., 2016; Poeri, 2022).

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya mineral dan batubara. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, begitupun sebaliknya. Selama ini perekonomian di Indonesia berkembang dengan dukungan sumber daya

alamnya, termasuk pertambangan mineral dan Batubara (Gaby, 2021; Maidie et al., 2016; Rohaya, 2018).

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Revisi UU Minerba) pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang".

Kabupaten Bulukumba termasuk daerah yang banyak terdapat kegiatan pertambangan khususnya tambang galian batuan. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032 pasal 42 No 2 bagian C mengatur terkait wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil, tanah liat, dan tras. Salah satu wilayah yang dimaksud adalah ditetapkan di wilayah Kecamatan Bontotiro.

Hasil observasi awal kepada masyarakat, terdapat 4 desa yang terdapat kegiatan pertambangan yang sedang beroperasi yaitu Desa Lamanda, Desa Buhung Bundang, Desa Batang dan Desa Bontotangga. Namun dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dalam pelaksanaan izin dan dalam pelaksanaan operasi produksi sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan pemerintah dalam pengawasan tambang galian batuan (lavianchandra et al., 2020; Rosadi & Jailani, 2023; Takalapeta et al., 2019).

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Selain memberi ruang yang cukup bagi kepentingan rakyat, pemerintah juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara ditingkat daerah tetap dilibatkan dalam hal pengelolaan pertambangan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, telah dijelaskan terkait perizinan berusaha dibidang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yaitu Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

Perizinan usaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana yang dimaksud pada bagian b dan c dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan prinsip: efektivitas; efisiensi; akuntabilitas; dan eksternalitas.

Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 2 ayat 1 di jelaskan terkait lingkup kewenangan yang didelegasikan. Pendelegasian meliputi:

- a. pemberian: sertifikat standar; dan izin;
- b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
- c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Walaupun kegiatan usaha pertambangan sudah diatur, dalam hal ini masih terdapat beberapa persoalan, hambatan dan juga pelanggaran yang sering terjadi. Oleh karena itu pengawasan pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari dampak-dampak yang tidak diinginkan (Nuralam et al., 2018).

## **2 Metode**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Penelitian ini dilaksanakan di dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yang berfokus pada Desa Lamanda, Desa Buhung Bundang, Desa Batang dan Desa Bontotangga. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **3 Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertambangan**

Undang-Undang Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Revisi UU Minerba) pada pasal 35 ayat 1 bahwa "usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat" selanjutnya pada ayat 4 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha berupa pemberian nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan/atau izin. kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kusyuniadi & Buchori, 2020; Saleh et al., 2020).

Pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara telah mengatur terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam bidang pertambangan. Pada pasal 6 ayat 5 dijelaskan bahwa pemberian izin usaha dalam bentuk sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi

berdasarkan prinsip efektifitas efisiensi akuntabilitas dan eksternalitas.

Pendelegasian pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara ini kemudian dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara. Pokok-pokok Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara:

1. Kewenangan yang didelegasikan:

a. Pemberian Sertifikat Standar dan Izin

b. Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan

2. Pemberian izin terdiri atas:

a. IUP dalam rangka PMDN untuk komoditas: mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

b. SIPB dan IPR:

c. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas: mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

d. IUJP untuk 1 (satu) daerah Provinsi;

e. IUP untuk Penjualan komoditas: mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan

3. Selain kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan lain, meliputi:

a. Pemberian dan penetapan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu, dan batuan;

b. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

c. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan

yang didelegaasikan.

#### 4. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan, Gubernur menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas

#### 5. Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan:

Pemberian Perizinan secara efektif dan efisien sesuai dengan NSPK yang dibuat Pemerintah Pusat dan menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan

6. Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha kepada Menteri ESDM dan Mendagri

#### 7. Pendanaan dalam Pelaksanaan:

a. Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan;

b. Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan, bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.

8. Biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas, bersumber dari anggaran Kementerian ESDM

9. Pendelegasian Kewenangan berlaku efektif pada tanggal 11 April 2022. Pemerintah Pusat segera melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi dan Instansi Pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 55/2022

Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 pasal 2 ayat 1 dijelaskan terkait Pendelegasian meliputi:

a. pemberian: sertifikat standar; dan izin;

b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan

c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Pasal 2 ayat 11 dijelaskan bahwa "Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota".

Pemerintah daerah provinsi diberikan kewenangan dalam memberikan sertifikat standar dan izin, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dan Batubara (Baura et al., 2022). Dalam pengawasan pertambangan, Gubernur menugaskan inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.

Pemerintah Pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, penetapan harga patokan batuan dan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 4 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian wajib:

- a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangaa mineral dan batubara.

### **3.2 Tambang Galian Batuan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba termasuk daerah yang banyak terdapat kegiatan pertambangan khususnya tambang galian batuan salahsatunya di Kecamatan Bontotiro. Data jumlah izin usaha pertambangan (IUP) bahan galian batuan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2023 yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat tiga tambang galian batuan yang sudah memiliki izin operasi produksi dan

sedang melakukan kegiatan operasi produksi dan tiga tambang galian batuan yang baru memiliki izin eksplorasi sebagai berikut:

**Table 1.** Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian Batuan Wilayah Kecamatan Bontotiro Tahun 2023.

No.	Desa	Jenis Usaha	Nama Perusahaan	Tahapan Kegiatan	Nama Komoditas
1	Buhung Bundang	CV	CV. Astricky Jaya	Operasi Produksi	Batuan / Tanah Urug
2	Lamanda	Perorangan	Ir. Nurdin Radja	Perp.Operasi Produksi	Batuan / Batu Gunung
3	Bonto Tangnga	Perorangan	Islamuddin Sulaiman	Operasi Produksi	Batuan / Tanah Urug
4	Bonto Tangnga	CV	CV. Bonto Mate'ne	Eksplorasi	Batu Gunung Quarry Besar
5	caramming	CV	CV. Afkam	Eksplorasi	Tanah Urug
6	Bonto Baua	PT	PT. Ara Bontobiraeng Nusantara	Eksplorasi	Pasir Urug

Sumber: Dinas ESDM wilayah VI kabupaten bulukumba, 2023, diolah oleh Penulis

Hasil pengawasan tim terpadu pengendalian izin usaha pertambangan dan pertambangan tanpa izin (PETI) terdapat dua pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Bontotiro adalah sebagai berikut:

**Table 2.** Jumlah Pertambangan Galian Batuan Tanpa Izin (PETI) Wilayah Kecamatan Bontotiro Tahun, 2023.

No.	Nama	Lokasi	Komoditas/Jenis	Peralatan
1	H. Ruslan	Batang	Pasir Urug (Batu Gamping)	Excavator
2	Aman	Batang	Batu Gamping	Excavator

Sumber: Data Primer

### 3.3 Tambang Galian Batuan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Pengawasan adalah pencegahan atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya . Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan.

Pengawasan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang galian batuan di kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba dari hasil penelitian melalui pendekatan



observasi dan hasil wawancara dapat dilihat melalui dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Pengawasan ini meliputi pengawasan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi, pelaksanaan eksplorasi dan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini meliputi pengawasan operasi produksi yaitu pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan pengawasan pertambangan tanpa izin. Dengan demikian akan dianalisis secara detail tentang dua bentuk pengawasan ini.

### **Pengawasan Preventif (Preventive Control)**

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bahan galian batuan dilakukan setelah melakukan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan wilayah izin usaha Pertambangan. Setelah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di terima, yang disertai dengan penyerahan peta WIUP, batas dan koordinat WIUP maka pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Putri et al., 2020).

#### **1. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan pelaksanaan tahap eksplorasi**

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa "Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari

bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup”. Untuk mendapatkan izin eksplorasi, apabila telah memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan pelaku usaha tambang galian batuan dapat mengajukan perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui aplikasi perizinan tambang dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

Tujuan dilakukannya eksplorasi tambang galian batuan adalah untuk mengetahui sumber daya cadangan mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi berdasarkan ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan mineral untuk kemudian dapat dilakukan pengembangan secara ekonomis. Selain itu, kegiatan eksplorasi juga harus memenehui kaidah-kaidah dasar dan perancangan yaitu;

- a. Efektif (penggunaan alat, individu, dan metode harus sesuai dengan keadaan geologi endapan yang dicari)
- b. Efisien yaitu dengan menggunakan prinsip dasar ekonomi yaitu dengan biaya serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.

## 2. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa ”Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan”.

Tujuan IUP operasi produksi adalah agar pemilik usaha pertambangan dapat melakukan kegiatan operasi produksi pada tambang galian batuan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau

pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Pelaksanaan tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan yang telah mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan saat ini sudah sangat maju.

Aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba dapat diakses melalui <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/> tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun. Adapun langkah-langkah dalam proses pembuatan perizinan secara online adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Akun, pembuatan akun perusahaan menggunakan alamat email resmi perusahaan
2. Mengisi data perusahaan, lengkapi data profil perusahaan
3. Memilih pelayanan perizinan
4. Melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih, unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis perizinan yang dipilih
5. Proses verifikasi dan persetujuan

Proses pembuatan perizinan secara online melalui Aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba masih terdapat kendala yang menjadi masalah bagi pemilik usaha pertambangan yang ingin mengajukan perizinan.

Hasil observasi dan wawancara terkait Izin Operasi Produksi (IUP) menunjukkan bahwa transformasi tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan menuju era digitalisasi melalui Aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba digunakan untuk mempermudah pelaku usaha pertambangan dalam mengurus surat izin usaha pertambangan (IUP). Namun dalam pelaksanaan perizinaan ini masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pelaku izin usaha pertambangan yang ingin mengurus izin usahanya. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk melakukan pembinaan agar setiap tambang galian atau memiliki izin usaha dan tidak melakukan kegiatan pertambangan

yang ilegal.

Pada pembuatan izin eksplorasi, pelaksanaan Eksplorasi dan pembuatan Izin Operasi Produksi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya bisa dikatakan sudah efektif karena pelaku usaha pertambangan melakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan saat ini telah mengalami transformasi menuju era digitalisasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, namun dalam pelaksanaannya masih ada pelaku usaha yang kurang paham terkait proses perizinan menggunakan aplikasi karena tidak adanya sosialisasi langsung terkait proses pengurusan izin tambang.

### **Pengawasan Represif (Repressive Control)**

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 ayat 20 dijelaskan bahwa "Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian .atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan".

Pengawasan pemerintah pada pelaksanaan izin kegiatan usaha pertambangan atau operasi produksi secara teknis di lapangan menjadi kewenangan inspektur tambang. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 ayat 16 menjelaskan bahwa "Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian". Dalam pelaksanaannya, inspektur tambang juga bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin kegiatan usaha pertambangan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap tambang galian batuan yang tidak memiliki izin telah di bentuk tim terpadu pengendalian izin usaha pertambangan dan pertambangan tanpa izin (PETI) oleh pemerintah daerah sulawesi selatan yang ditetapkan melalui SK GUBERNUR NO : 2449/XII/TAHUN 2022. Tim Terpadu ini bertujuan untuk pengendalian bagi pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) yang bekerja tidak sesuai

dengan aturan dan penegakan hukum bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Pada pengendalian pemegang izin usaha pertambangan juga ada unsur pembinaan kepada pelaku usaha pertambangan dan pendataan terhadap tambang galian batuan. Pada pelaksanaan pembinaan dilakukan apabila didapati pelanggaran pelaksanaan kegiatan pertambangan atau bagi pelaku usaha yang melakukan pertambangan tanpa izin.

Data jumlah izin usaha pertambangan (IUP) Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2023 kegiatan usaha pertambangan yang sedang beroperasi dan memiliki Izin Usaha Pertambangan terletak ditiga desa yang masing-masing terdapat satu kegiatan usaha pertambangan yaitu : Ir. Nurdin Radja (perseorangan) yang terletak di desa lamanda, CV. Astricky Jaya yang terletak di desa buhung bundang dan Islamuddin Sulaiman (perseorangan) yang terletak di desa bontotangga.

Jadwal pelaksanaan pengawasan tambang galian batuan dilaksanakan apabila telah terbit surat tugas dari pusat atau provinsi atau jika ada laporan yang masuk terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dalam pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha tambang galian batuan yang tidak sesuai dengan tekni pertambangan yang baik. Pada Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada tambang galian batuan di dapati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dan juga menjadi keresahan warga setempat yaitu :

- 1) Terlalu banyak debu disekitar wilayah pertambangan juga di sepanjang jalan yang dilewati truk-truk pengangkut material
- 2) Supir-supir tidak menutupi muatan materialnya dengan terpal sehingga dapat membahayakan pengguna jalan apabila muatannya jatuh
- 3) Pelaku usaha pertambangan melakukan operasi produksi diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
- 4) Terdapat tambang galian batuan yang hanya mengantongi izin eksplorasi dan melakukan kegiatan operasi produksi tapi belum memiliki izin operasi produksi dan ini termasuk tambang ilegal.

Pada pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI) dari data Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral terkait jumlah pertambangan tanpa izin (PETI) di kecamatan

bontotiro terdapat dua pertambangan tanpa izin yaitu tambang milik H. Ruslan berupa pasir urug dan tambang milik Aman berupa batu gamping. Keduanya terletak di desa batang kecamatan bontotiro dan menggunakan alat berat berupa excavator. Namun, dari hasil observasi peneliti dan wawancara bersama kepala desa dan warga setempat bahwa tidak terdapat tambang ilegal di desa batang yang ada hanya bekas lahan tambang Astricky Jaya di desa batang yang melakukan tahap rehabilitasi lahan. Hasil observasi dan wawancara kepada warga dan aparat desa tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, harusnya dari data yang diberikan oleh Dinas ESDM terkait Pertambangan Tanpa izin (PETI) lokasinya lebih diperjelas lagi.

Hasil pengawasan Represif yang dilakukan pemerintah masih terdapat tambang galian batuan yang proses pelaksanaan tidak sesuai dengan teknik pertambangan yang baik dan masih ditemukan beberapa pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan selain itu, pada pengawasan pertambangan tanpa izin di kecamatan bontotiro tidak terdapat tambang galian batuan yang beroperasi secara ilegal. Kemudian pada pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah masih kurang efektif karena tidak adanya sosialisasi untuk melakukan pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan dan pembinaannya hanya dilakukan apabila di dapati ada yang melanggar aturan atau beroperasi secara ilegal.

#### **4 Kesimpulan**

Hasil penelitian mengenai analisis pengawasan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang galian batuan di kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba, secara garis besar dapat dilihat dari dua bentuk pengawasan pemerintah yaitu:

##### **1. Pengawasan Preventif**

Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan yang terdiri dari dua tahap izin usaha pertambangan (IUP) yaitu izin usaha eksplorasi dan izin usaha operasi produksi.

Hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan serta data yang di berikan dari pemerintah setempat dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) telah mengalami transformasi menuju era digitalisasi yang merupakan upaya pemerintah untuk mengefektifkan proses perizinan.

Pada pembuatan izin eksplorasi, pelaksanaan Eksplorasi dan pembuatan Izin Operasi Produksi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya bisa dikatakan sudah efektif karena pelaku usaha pertambangan melakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan saat ini telah mengalami transformasi menuju era digitalisasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, namun dalam pelaksanaannya masih ada pelaku usaha yang kurang paham terkait proses perizinan menggunakan aplikasi karena tidak adanya sosialisasi langsung terkait proses pengurusan izin tambang.

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan. Pengawasan yang dimaksud di sini ialah pengawasan pada pelaksanaan izin kegiatan usaha pertambangan yaitu tahap operasi produksi tambang galian batuan. Pengawasan ini terbagi antara pengawasan pemerintah pada pelaksanaan izin kegiatan usaha pertambangan dan pengawasan terhadap tambang galian batuan yang tidak memiliki izin.

Hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan serta data yang di berikan dari pemerintah setempat dapat disimpulkan bahwa pertama, pada pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan bahan galian batuan yang dilakukan pemerintah masih terdapat tambang galian batuan yang proses pelaksanaan tidak sesuai dengan teknik pertambangan yang baik dan masih ditemukan beberapa pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan.

Kedua, pada pengawasan pertambangan tanpa izin di kecamatan bontotiro tidak terdapat tambang galian batuan yang beroperasi secara ilegal. Kemudian pada pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah masih kurang efektif karena tidak adanya sosialisasi untuk melakukan pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan dan pembinaannya hanya dilakukan apabila di dapati ada yang melanggar aturan atau beroperasi secara ilegal.

## References

- Baura, L., Saptanno, M. J., & Pietersz, J. J. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 167–188. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.6753>
- Gaby, S. R. P. (2021). Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumian SATU BUMI*, 2(1). <https://doi.org/10.31315/psb.v2i1.4445>
- Hidayat, T., Pratiwi, R. N., & Setyowati, E. (2016). Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 100–114. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.13>
- Kusyuniadi, I., & Buchori, I. (2020). Efektivitas Pengawasan Kelembagaan dan Masyarakat Terhadap Kebijakan Penataan Ruang (Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 209–219. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.209-219>
- lavianchandra, jorico, Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 350–359. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.258>
- Maidie, A., Udayana, D., Isriansyah, I., Almady, I. F., Susanto, A., Sukarti, K., Sulistiawaty, S., Manege, I., & Tular, E. (2016). PEMANFAATAN KOLAM PENGENDAP TAMBANG BATUBARA UNTUK BUDIDAYA IKAN LOKAL DALAM KERAMBA. *Jurnal Riset Akuakultur*, 5(3), 437–448. <https://doi.org/10.15578/jra.5.3.2010.437-448>
- Nuralam, N., Adys, A. K., & Ma'ruf, A. (2018). PENGAWASAN PEMERINTAH PADA USAHA PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN GOWA. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(3), 326–341. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1055>
- Poeri, R. D. (2022). PAJAK PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(2), 236–254. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14982>
- Putri, T. N., Supanto, ', & Lukitasari, D. (2020). KENDALA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DALAM MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2), 145–152. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47403>
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Rohaya, S. (2018). Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri). *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(1), 142–153. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4019>
- Rosadi, O., & Jailani, A. K. (2023). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA SATRESKRIM POLRES SIJUNJUNG. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.305>
- Saleh, M., Khair, A., Sarkawi, S., & Kafrawi, K. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. *JATISWARA*, 35(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.271>
- Takalapeta, I. M. J., Pello, J., & Yohanes, S. (2019). Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *JATISWARA*, 34(3), 268–282. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.220>